

**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**TIM PENYUSUN**

**JAKARTA, MEI 2020**

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun;
- d. bahwa ketentuan mengenai Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), diubah sebagai berikut:

1. Judul BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

2. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan pengadilan, pemberian jasa hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan pengacara negara, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.
3. Proses Penuntutan adalah serangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pelimpahan dan persidangan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan, dan tindakan hukum lainnya seperti penelusuran, pelacakan, perampasan dan pemulihan aset, ekstradisi, dan bantuan hukum timbal balik, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
4. Jaksa adalah suatu profesi yang memiliki tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian jasa hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kerja sama hukum internasional, dan di bidang mahkamah konstitusi serta tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang.

3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang eksekutif yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
  - (2) Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dengan yuridiksi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung.
  - (3) Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dengan yuridiksi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung.
5. Judul BAB II SUSUNAN KEJAKSAAN Bagian Pertama Umum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II  
SUSUNAN KEJAKSAAN

Bagian Kesatu  
Umum

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (3), (4), dan (5) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
- (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan proses penuntutan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.
- (5) Dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

7. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 8A dan Pasal 8B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa beserta anggota keluarganya wajib mendapatkan perlindungan diri dan perlindungan dari Negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda.
- (2) Setiap Jaksa memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan diri dan perlindungan dari Negara serta gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8B

Perekrutan, penempatan, dan jenjang karir Jaksa dilakukan secara terbuka, profesional, dan akuntabel yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.

8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d, g, dan h, serta ayat (3) diubah dan ditambahkan ketentuan 1 (satu) ayat di ayat (4) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan;
  - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
  - h. Pegawai Kejaksaan.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perekrutan dan penempatan dan syarat untuk menjadi Jaksa, serta tata cara pelaksanaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa ditetapkan dengan Peraturan Jaksa Agung.

(4) Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kejaksaan membentuk suatu lembaga pendidikan khusus.

9. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Sebelum memangku jabatannya, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agaman atau kepercayaannya di hadapan Jaksa Agung.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.

bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.

bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya.

bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga.

bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian“.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, jaksa dilarang merangkap menjadi dewan direksi badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta

11. Ketentuan Pasal 12 huruf c diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. permintaan sendiri;
  - b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
  - c. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
  - d. meninggal dunia;
  - e. tidak cakap dalam menjalankan tugas.
12. Ketentuan Pasal 13 huruf a dan e serta penjelasan huruf b diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
  - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
  - b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya;
  - c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - d. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
  - e. melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang diatur dalam kode etik jaksa.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Jaksa, serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Jaksa Agung.

13. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (3) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai Kejaksaan.
- (2) Sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jaksa yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.
- (3) Setelah seorang jaksa diberhentikan sementara dari jabatan Jaksa berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tentang kesempatan untuk membela diri.

14. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Apabila terdapat perintah penangkapan dan diikuti dengan penahanan terhadap seorang Jaksa yang disangka melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun, Jaksa yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam hal Jaksa dituntut di muka pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun tanpa dilakukan penahanan, Jaksa yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatan Jaksa oleh Jaksa Agung.

15. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak jabatan jaksa yang terkena pemberhentian diatur dengan Peraturan Presiden.

16. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Ketentuan mengenai tunjangan jabatan fungsional jaksa diatur dengan Peraturan Presiden.

17. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah dan ditambahkan ketentuan 1 (satu) ayat di ayat (1) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jaksa Agung adalah penyidik, penuntut umum, dan sebagai pengacara negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh negara.
- (3) Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.
- (4) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan.
- (5) Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.

18. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Jaksa Agung adalah pejabat negara.
- (2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan mendengar pertimbangan DPR.

19. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Untuk diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- d. berijazah paling rendah sarjana hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- g. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;

- h. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku Jaksa;
- j. harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.

20. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara yang menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas pokok fungsi Kejaksaan yang diatur menurut peraturan perundang-undangan;
- b. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya;
- c. dewan direksi badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta;
- d. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah;
- e. pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang.

21. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

(1) Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- d. berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan;
- e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; atau
- f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

22. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (2) Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
- (3) Yang dapat diangkat menjadi Wakil Jaksa Agung adalah Jaksa Agung Muda, atau yang dipersamakan dengan memperhatikan jenjang dan jabatan karier sebagai Jaksa.

23. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Jaksa Agung Muda diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung Muda adalah jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang berpengalaman sebagai kepala kejaksaan tinggi.
- (3) Jaksa Agung Muda dapat diangkat dari luar lingkungan kejaksaan dengan syarat mempunyai keahlian tertentu.
- (4) Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
  - d. berakhir masa jabatannya;
  - e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

24. Judul BAB II SUSUNAN KEJAKSAAN Bagian Kelima Jabatan Fungsional dan Tenaga Ahli diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Jabatan Penugasan dan Tenaga Ahli

25. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pada kejaksaan dapat ditugaskan Aparatur Sipil Negeri, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau pejabat lainnya yang tidak

menduduki jabatan jaksa, yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung menurut peraturan perundang-undangan.

- (2) Aparatur Sipil Negeri, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat sebagai tenaga ahli atau jabatan lain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.

26. Judul BAB III TUGAS DAN WEWENANG Bagian Pertama Umum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB III TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu Umum

27. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan proses penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, serta melaksanakan pemindahan terpidana;
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dengan melakukan penyidikan lanjutan;
  - f. melakukan mediasi penal;
  - g. melakukan penelusuran, pelacakan, perampasan dan pemulihan aset negara dan perolehan kejahatan;
- (2) Untuk melengkapi berkas perkara, penyidikan lanjutan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilakukan terhadap tersangka;
  - b. dilakukan terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara, dan/atau untuk mempercepat penyelesaian perkara;
  - c. diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya proses hukum sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan di bidang hukum acara pidana dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyidikan Lanjutan sebagaimana ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - (4) Di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan, Kejaksaan dengan atau tanpa kuasa khusus bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di semua lingkungan peradilan dan Mahkamah Konstitusi, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah, maupun kepentingan umum.
  - (5) Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung kegiatan dan kebijakan penegakan hukum yang meliputi:
    - a. kewenangan selaku intelijen penegakan hukum;
    - b. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
    - c. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
    - d. pengawasan peredaran barang cetakan dan multimedia;
    - e. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
    - f. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
    - g. penyadapan dan menyelenggarakan pusat monitoring;
    - h. pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
    - i. turut serta dan berkontribusi dalam kondisi negara dalam keadaan bahaya, darurat sipil, maupun darurat militer, dan keadaan perang.
  - (6) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Kejaksaan menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan hukum, statistik kriminal, dan kesehatan yustisial Kejaksaan, serta pendidikan akademik, profesi, dan kedinasan.
28. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31, disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30A

- (1) Turut serta dan aktif dalam proses pencari kebenaran dan rekonsiliasi atas perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan konflik sosial tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai konflik social tertentu sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Pasal 30B

Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.

Pasal 30C

Memberikan pertimbangan dan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik

29. Ketentuan Penjelasan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 31.

30. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan:

- a. lembaga penegak hukum dan instansi lainnya;
- b. lembaga penegak hukum dari negara lain;
- c. lembaga atau organisasi internasional..

31. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Prediden dan instansi pemerintah lainnya.

32. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Untuk kepentingan penegakan hukum, Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan dan mengendalikan kebijakan politik hukum;
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang dapat didelegasikan kepada Penuntut Umum;

- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, tata usaha negara, agama, dan militer;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, tata usaha negara, agama, dan militer;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan tindakan hukum di luar negeri dalam rangka menyelamatkan dan pengembalian perolehan tindak pidana dan/atau kerugian negara;
- h. melaksanakan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik baik sebagai pemohon maupun termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.
- j. sebagai Penyidik dan Penuntut Umum pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

(2) Pendelegasian kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum diatur dengan Peraturan jaksa Agung.

34. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 35A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35A

- (1) Jaksa Agung dapat memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda penghargaan kepada pegawai Kejaksaan atau pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Jaksa Agung.

35. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
- (2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala kejaksaan negeri setempat dan dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung.

- (3) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Jaksa Agung.

36. Ketentuan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (1).

37. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.

38. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam:

- a. Qanun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); dan
- b. Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana.

39. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39A

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan

40. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal  
PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,  
ttd  
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
YASONA H. LAOLI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR .....

RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Saat ini telah terjadi pergeseran paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Hal ini tergambar dengan munculnya Peraturan perundang-undangan yang mengedepankan paradigma tersebut seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Pencucian Uang yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mana Kejaksaan diberikan peran untuk menggunakan dan mengedepankan Keadilan Restoratif. Rasa keadilan masyarakat saat ini menghendaki penanganan kasus-kasus yang relatif ringan dan beraspek kemanusiaan seperti Pencurian yang nilai kerugiannya minim, Jaksa harus dapat menuntut atau bersikap dengan berpedoman kepada Keadilan Restoratif. Perkembangan lain adalah bahwa dalam penegakan hukum tidak hanya menggunakan pendekatan preventif-represif, namun juga dapat diambil pendekatan lainnya seperti Penyelesaian Sengketa Alternatif sebagaimana halnya Mediasi Penal. Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan dari diskresi penuntutan (Prosecutorial Discretionary).

Perubahan hukum dan perundang-undangan bukan saja berdasarkan suatu legislasi, namun juga dapat berubah dikarenakan adanya suatu Putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempengaruhi tugas Jaksa seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-20/PUU/VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang membuat kewenangan Jaksa untuk menarik barang cetakan dalam rangka pengawasan harus melalui pengujian di sidang pengadilan, selanjutnya terdapat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dimana Penyidik wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.

Putusan ini mencerminkan penegasan Asas *Dominus Litis* yang hanya dimiliki oleh Jaksa.

Asas *Dominus Litis* adalah asas yang memberikan kewenangan kepada Jaksa sebagai pengendali perkara dan satu-satunya institusi yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke tahap Penuntutan atau tidak. Proses Penuntutan dimulai dari Penyelidikan sampai dengan Eksekusi. Bahkan tidak hanya berhenti sampai disitu, Kejaksaan juga dapat melakukan tindakan hukum lainnya dalam rangka penuntasan suatu perkara antara lain penelusuran, pelacakan, perampasan, dan pemulihan aset, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan lain sebagainya. Berdasarkan dominus litis, Kejaksaan memiliki tugas utama menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dengan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) ketika suatu perkara dilanjutkan atau diperiksa Pengadilan.

Dalam melakukan penuntutan, Jaksa adalah unsur utama dalam sistem peradilan, untuk itu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Jaksa harus melindungi dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan mendukung Hak Asasi Manusia, hal mana memberikan kontribusi dalam menjamin proses yang berkeadilan dan fungsi yang berjalan dengan baik dari sistem peradilan pidana. Jaksa juga mempunyai peran dalam melindungi masyarakat dari praktik budaya impunitas dan selain itu Jaksa juga berfungsi sebagai garda terdepan dari lembaga peradilan.

Sebagaimana keberlakuan suatu asas, walaupun tidak dicantumkan, asas tersebut berlaku bagi hukum yang masuk ke dalam lingkup asas tersebut, demikian pula halnya dengan asas-asas yang berkaitan dengan fungsi tugas dan kewenangan Jaksa tetap berlaku dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Perubahan ini mencantumkan beberapa asas secara *expressis verbis* sebagai suatu penegasan keberlakuan asas tersebut.

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi seperti United Nations Against Transnational Organized Crime (UNTOC), United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi oleh Indonesia dimana Indonesia harus menjalankan norma-norma dalam Konvensi itu sebagai suatu ketaatan (*compliance*). Norma-norma baru yang ada tersebut juga mempengaruhi terhadap kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan. Sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia juga harus taat (*comply*) antara

norma yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam beberapa ketentuan yang dikeluarkannya. Pada tahun 2014, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan International Association of Prosecutors (IAP), dimana Kejaksaan telah bergabung pada tahun 2006, menerbitkan Status dan Peran Penuntut Umum (The Status and Role of Prosecutors), sebagaimana ketentuan sebelumnya yaitu Guidelines on The Role of Prosecutors yang menjadi pedoman dan menginspirasi dalam perubahan Undang-Undang ini utamanya hal-hal yang berkaitan dengan independensi dalam Penuntutan, Akuntabilitas Penanganan Perkara, Standar Profesionalitas, dan Perlindungan bagi para Jaksa.

Hal lain yang menjadi penting dalam menguatkan kedudukan Jaksa dalam sistem pemerintahan adalah jabatan Jaksa sebagai kekhususan di dalam Aparatur Sipil Negara sebagaimana pegawai di Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karakteristik Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa sebagai suatu profesi harus diwadahi dalam suatu bentuk pengaturan kepegawaian secara khusus.

Perubahan ini juga menghimpun beberapa kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa yang tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan untuk dapatnya dilaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Jaksa untuk lebih optimal seperti kewenangan melakukan Penyidikan dalam tindak pidana korupsi, perusakan hutan, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya. Hal ini sejalan dengan semangat penyederhanaan legislasi sehingga dengan perubahan ini Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia lebih komprehensif dan terpadu. Termasuk juga, undang-undang ini menindaklanjuti kekhususan dari suatu wilayah di Indonesia sebagaimana ketentuan dalam ketentuan Qanun di Aceh dan Penyelesaian Perkara secara Adat di Papua.

Untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, hukum di Indonesia harus dapat menjamin bahwa pembangunan dan seluruh aspeknya didukung oleh suatu kepastian hukum yang berkeadilan. Untuk itu, Kejaksaan harus mampu untuk terlibat sepenuhnya proses pembangunan di segala aspek serta wajib untuk turut menjaga keutuhan serta kedaulatan Bangsa dan Negara, menjaga dan menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara, melindungi kepentingan masyarakat serta berpartisipasi aktif dalam perkembangan dalam kancah perkembangan hukum antar Negara dan Internasional.

Dengan demikian, perubahan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 adalah menjadi suatu keniscayaan untuk dapat berjalan secara sempurna dan optimal.

Dalam Undang-Undang ini, beberapa hal yang disempurnakan, antara lain:

1. Penyesuaian standar perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya di Indonesia sesuai standar perlindungan profesi jaksa yang diatur di dalam *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutor (IAP)* mengingat Indonesia telah bergabung menjadi anggota IAP sejak tahun 2006;
2. Penyempurnaan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang tidak hanya terbatas pada Tindak Pidana Korupsi, seperti: Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Kehutanan, Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dan Tindak pidana lainnya yang diatur dalam undang-undang;
3. Pengaturan mengenai Intelijen Penegakan Hukum (Intelijen Yustisial) yang disesuaikan Undang-Undang tentang Intelijen Negara;
4. Kewenangan Pengawasan Barang Cetakan dan Multimedia yang diatur dan menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-20/PUU/VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bahwa Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melakukan pengamanan terhadap peredaran barang cetakan harus melakukan penyitaan atau tindakan hukum lain melalui proses peradilan. Mengingat perkembangan teknologi, maka dicantumkan frasa "multimedia".
5. Pengaturan fungsi *Advocaat Generaal* bagi Jaksa Agung. Pada dasarnya, Jaksa Agung memiliki kewenangan *Advocaat Generaal* sebagaimana yang disebutkan salah satunya dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dimana Jaksa Agung dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara kepada Mahkamah Agung dalam permohonan Kasasi, dan
6. Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kesehatan Yustisial Kejaksaan dalam mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan;
7. Penguatan Sumber Daya Manusia Kejaksaan melalui pengembangan pendidikan di bidang profesi, akademik, keahlian, dan kedinasan;
8. Pengaturan kewenangan kerjasama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum dari negara lain, dan lembaga atau organisasi internasional mengingat kedudukan Kejaksaan sebagai Focal Point pada lembaga *International Association of Anti Corruption*

*Authorities (IAACA), International Association of Prosecutor (IAP), dan Forum Jaksa Agung China-ASEAN;*

9. Pengaturan untuk Kewenangan Kejaksaan lain seperti memberikan pertimbangan dan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik maupun menerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
10. Penegasan peran Kejaksaan dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan negara dan bangsa pada saat negara dalam keadaan bahaya, darurat sipil dan militer, dan dalam keadaan perang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” (*een en ondeelbarheids*) adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan.

Oleh karena itu kegiatan penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 8

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada jaksa yang telah diatur dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutors* yaitu negara akan menjamin bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya.

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” yaitu pemeriksaan baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.

#### Pasal 8A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keluarga” meliputi: orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan dari Jaksa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 8B

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lembaga pendidikan khusus berada di Badan Diklat Kejaksaan RI yang memiliki kewenangan yang tidak hanya

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesi dan fungsional keahlian, akademik, serta pendidikan kedinasan yang mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan. Pendidikan dan pelatihan fungsional keahlian antara lain namun tidak terbatas pada: keahlian dalam tugas pengawasan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas)

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani terus menerus” adalah sakit yang menyebabkan si penderita tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah jaksa diberhentikan dari jabatannya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaan” adalah apabila dalam jangka waktu paling lama 46 (empat puluh enam) hari kerja secara berturut-turut, yang bersangkutan tidak menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya tanpa suatu alasan yang sah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemberhentian sementara” adalah tindakan memberhentikan sementara waktu sebagai jaksa, sampai adanya keputusan definitif dari Jaksa Agung berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau keputusan Majelis Kehormatan Jaksa atas kesalahan jaksa yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Ayat (1)

Dengan adanya surat perintah penangkapan dan penahanan oleh pihak yang berwenang maka Jaksa Agung menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Ayat (1)

Sebagai elaborasi dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, maka Jaksa Agung adalah *Procureur Generaal*, *Parket Generaal*, dan *Advocaat Generaal* (Penuntut Umum tertinggi, Penyidik tertinggi, dan Pengacara Negara tertinggi) di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kesatuan unsur pimpinan” adalah wujud keterpaduan dan kebersamaan antara Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Sebagai konsekuensi jabatan Jaksa Agung yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam proses penuntutan, maka Jaksa Agung pernah atau sedang menjabat sebagai Jaksa.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

### Pasal 23

#### Ayat (1)

Adanya jabatan Wakil Jaksa Agung akan sangat membantu Jaksa Agung khususnya dalam pembinaan administrasi sehari-hari dan segi-segi teknis operasional lainnya. Karena sifat tugasnya tersebut maka jabatan Wakil Jaksa Agung merupakan Jaksa karier dalam lingkungan kejaksaan.

Pengusulan pencalonan oleh Jaksa Agung harus memperhatikan pembinaan karier di lingkungan kejaksaan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “yang dipersamakan” adalah jabatan yang setara dengan Eselon I di lingkungan Kejaksaan.

### Pasal 24

#### Ayat (1)

Selain Jaksa Agung Muda, jabatan lain yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung adalah Kepala Badan dan Staf Ahli.

#### Ayat (2)

Ketentuan ini tidak berlaku bagi kandidat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia.

#### Ayat (3)

Pada dasarnya jabatan Jaksa Agung Muda adalah jabatan karier. Ketentuan dalam ayat ini memberikan kemungkinan pengangkatan seorang Jaksa Agung Muda dari luar lingkungan kejaksaan. Sifatnya sangat selektif dan berdasarkan kebutuhan serta pejabat tersebut mempunyai keahlian tertentu yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.

#### Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 12 huruf b.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud “pejabat lainnya” seperti namun tak terbatas pada: paralegal jaksa, profesi dokter, paramedik, auditor, peneliti, pranata computer, dosen, widyaiswara, bendahara, pustakawan, sandiman, arsiparis, perancang prundang-undangan, ahli bahasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Istilah "pidana" diartikan pula termasuk pidana militer. Sebagai tindak lanjut penerapan asas *dominus litis* penuntutan dalam bidang militer menjadi domain Kejaksaan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.

Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemindahan terpidana” adalah padanan dari proses transfer of sentence person.

Huruf d

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan penyidikan seperti namun tidak terbatas pada: Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Kehutanan, Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dan Tindak pidana lainnya yang diatur dalam undang-undang.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Tugas dan wewenang kejaksaaan dalam ayat ini tidak hanya bersifat preventif, dan/atau edukatif, melainkan juga bersifat represif karena dapat melakukan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lain.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30A

Cukup jelas

Pasal 30B

Cukup jelas

Pasal 30C

Cukup jelas

Pasal 31

Dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam pasal ini serta menjalankan fungsi kesehatan yustisial, Kejaksaan dapat membangun dan mengelola pelayanan rumah sakit terpadu yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 33

Adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerja sama yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana.

Sebagai salah satu perwujudannya, Kejaksaan dapat menempatkan personilnya sebagai atase Kejaksaan atau fungsi lainnya di perwakilan RI di negara sahabat atau organisasi internasional, serta organisasi profesi internasional seperti namun tidak terbatas: *A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide 2014* (UNODC and IAP), *International Association of Anti-Corruption Authorities* (IAACA), *Asset Recovery Interagency Network-Asia Pacific* (ARIN-AP).

Pasal 34

Termasuk namun tidak terbatas pada pertimbangan kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya dalam pelaksanaan

kebijakan politik hukum pidana, termasuk pertimbangan hukum abolisi, amnesti, grasi, dan rehabilitasi.

Penambahan frasa “Presiden” sebagai Konsekuensi dari Jaksa Agung selaku Jaksa Pengacara Negara Tertinggi, seperti *Advocaat General* dan *Crown Solicitor*.

#### Pasal 34A

Prinsip diskresi yang diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan “setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”. Pengaturan kewenangan ini dilakukan tanpa mengabaikan prinsip tujuan penegakan hukum yang meliputi tercapainya kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaatnya. Sesuai dengan prinsip restoratif justice dan diversifikasi yang menyemangati perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Untuk mengakomodir perkembangan di masyarakat yang menginginkan tindak pidana ringan atau tindak pidana yang nilai kerugian ekonomisnya rendah tidak dilanjutkan proses pidananya. Dalam prinsip upaya penegakan hukum yang mengutamakan keadilan.

Hal ini sejalan dengan doktrin diskresi Penuntutan (*prosecutorial discretion*) serta kebijakan leniensi (*leniency policy*).

#### Pasal 35

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

##### Huruf d

Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum ini adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Agung.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Tindakan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik merupakan kedaulatan Penuntutan sebagai pelaksanaan kewenangan Kejaksaan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35A

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat ini, tersangka atau terdakwa atau keluarganya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung.

Diperlukannya izin dalam ketentuan ini oleh karena status tersangka atau terdakwa yang sedang dikenakan tindakan hukum, misalnya berupa penahanan, kewajiban lapor, dan/atau pencegahan dan penangkalan.

Yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah tersangka atau terdakwa yang berada dalam tanggung jawab kejaksaan untuk proses penuntutan dan kepentingan persidangan.

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu”, adalah apabila fasilitas pengobatan atau menjalani perawatan di dalam negeri tidak ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Izin sebagaimana dimaksud hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter yang ditunjuk oleh Kejaksaan dalam rangka pelaksanaan kesehatan yutisial Kejaksaan.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)  
Perwujudan dari keadilan restoratif yang mana penuntutan itu dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum (*rechtmatigheids*) dan kemanfaatannya (*doelmatigheids*).

Ayat (2)  
Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan melalui rapat kerja.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “menangani perkara pidana” dalam ketentuan ini adalah seluruh proses yang menjadi kewenangan kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 39A

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .....